



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Ahmad Maa bin Nurdin Maa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SMP, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon I**;

Risna Lopuo binti Tuu Lopuo, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 13 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0059/Pdt.P/2015/PA.Msa pada tanggal 21 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2015/PA Msa



1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2003, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

a. Nama : Tuu Lopuo bin Une Lopuo

b. Status Hubungan Wali : ayah kandung pemohon II

Yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Imam Desa Taluduyunu Taluduyunu bernama Jumran Kadir Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama

a. Jafrin Badu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/P3N, tempat kediaman di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

b. Lukman Ali, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pemangku adat, tempat kediaman di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Nurdin Maa, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan bertempat kediaman di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Rostin Tani, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun dan orang tua kandung Pemohon II bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah : Tuu Lopuo bin Une Lopuo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Dusun Tanjung, Desa Bualili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Anti Lasau, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman orang tua Pemohon II di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato kemudian pindah dan tinggal di rumah kakak kandung pemohon II di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama :

- Nuryaningsih Maa, lahir pada tanggal 31 Desember 2010, di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Alvianingsih Maa, lahir pada tanggal 5 Mei 2014, di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Keduanya memiliki akta kelahiran;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Maa bin Nurdin Maa) dan Pemohon II (Risna Lopuo binti Tuu Lopuo) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2003, di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 13 Mei 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan ltsbat Nikah Nomor 0059/Pdt.P/2015/PA.Msa, tanggal 22 Mei 2015 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504100703830001, atas nama Ahmad Maa, tanggal 31 Desember 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504104101910002, atas nama Risna Lopuo, tanggal 27 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.2)

B. Saksi

1. **Nurdin Maa bin Kadir Maa**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ayah kandung pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 27 Mei 2003 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tuu Lopuo bin Une Lopuo kemudian mewakilkan kepada Imam Desa Taluduyunu yang bernama Imam Jumran Kadir untuk pengucapan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jafrin Badu sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Lukman Ali sebagai pemangku adat;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nurnaningsih dan Alvianingsih yang keduanya belum memiliki akta kelahiran;

2. Andi Lasau bin Tuna Lasau, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ibu kandung pemohon II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 27 Mei 2003 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tuu Lopuo bin Une Lopuo kemudian mewakilkan kepada Imam Desa Taluduyunu yang bernama Imam Jumran Kadir untuk pengucapan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jafrin Badu sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Lukman Ali sebagai pemangku adat;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nurnaningsih dan Alvianingsih yang keduanya belum memiliki akta kelahiran;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1 dan P.2 para pemohon, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 27 Mei 2003 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tuu Lopuo bin Une Lopuo yang mewakilkan kepada Imam Desa Taluduyunu yang bernama Imam Jumran Kadir untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Jafrin Badu sebagai Pembantu PPN dan Lukman Ali sebagai pemangku adat dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon menikah pada tanggal 27 Mei 2003 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tuu Lopuo bin Une Lopuo kemudian mewakilkan kepada Imam Desa Taluduyunu yang bernama Imam Jumran Kadir untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Jafrin Badu sebagai Pembantu PPN dan Lukman Ali sebagai pemangku adat dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama para pemohon menikah, pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Nuryaningssih dan Alvianingsih yang keduanya belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nurnaningsih dan Alvianingsih yang keduanya belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nurnaningsih dan Alvianingsih yang keduanya belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 27 Mei 2003 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tuu Lopuo bin Une Lopuo kemudian mewakilkan kepada Imam Desa Taluduyunu yang bernama Imam Jumran Kadir untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Jafrin Badu sebagai Pembantu PPN dan Lukman Ali sebagai pemangku adat dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nurnaningsih dan Alvianingsih yang keduanya belum memiliki akta kelahiran

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Ahmad Maa bin Nurdin Maa) dengan pemohon II (Risna Lopuo binti Tuu Lopuo) yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2003 di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Ahmad Maa bin Nurdin Maa**) dengan pemohon II (**Risna Lopuo binti Tuu Lopuo**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2003 di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 Hijiriyah oleh Helvira, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Drs. Suharlis Hulawa, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Drs. Suharlis Hulawa

Helvira, S.H.I



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)